



GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale .Telepon: 0423-22061 email: kab-tanatoraja@atrbpn.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 270/VII/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria pada skala kecil, keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;

b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah dan penataan akses;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan...

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Lembang Perindingan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus diperhatikan unsur-unsur:

- a. Terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah maupun Pemanfaatan Bersama atas Tanah;
- b. Terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/ infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, emplacement fasilitas sosial, dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Pembentukan sebagai Kampung Reforma Agraria;
- c. Terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.

KETIGA ...

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata didapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA
SELAKU KETUA TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA
KABUPATEN TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- 2) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta;
- 3) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 5) Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 6) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 7) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 8) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 9) Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 10) Komandan Komando Distrik Militer 1414 Kabupaten Tana Toraja;
- 11) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- 12) Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tana Toraja;
- 13) Arsip.